

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Perubahan Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada (Studi Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025), dapat disimpulkan Bahwa:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Latar belakang perubahan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Administrasi Pilkada diakibatkan oleh adanya perbedaan serta ketidaksesuaian regulasi antara sistem Pemilu dan sistem Pilkada. Sebelum dikeluarkannya Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025, Bawaslu dalam konteks Pilkada hanya memiliki kewenangan normatif untuk mengeluarkan surat rekomendasi, yang sering kali diinterpretasikan ulang, diabaikan, atau bahkan ditolak oleh KPU. Situasi ini mengakibatkan terjadinya konflik kewenangan di antara lembaga penyelenggara pemilu, penanganan sengketa yang lambat, hingga banyaknya pelanggaran kode etik KPU yang dibawa ke DKPP serta tumpukan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, perubahan kewenangan Bawaslu yang awalnya hanya memberikan rekomendasi menjadi lembaga quasi-yudisial yang memiliki hak untuk mengeluarkan keputusan final dan mengikat secara Administrasi sangat penting untuk menghilangkan interpretasi yang banyak dan menciptakan kepastian hukum yang adil.
2. Penelitian ini menunjukkan Bahwa Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah sifat “rekomendasi” Bawaslu menjadi “putusan” yang mengikat berlandaskan pada integrasi rezim Pemilu dan Pilkada sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 serta penegakan Pasal 22 E ayat (1) dan 28 D ayat (1) UUD NKRI 1945 untuk terpenuhinya asas-asas dalam teori tujuan

hukum dan teori kewenangan. Melalui penafsiran konstitusi yang sistematis dan teleologis, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa mekanisme rekomendasi tidak lagi efektif untuk menjamin integritas, keadilan, dan kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada. Dengan memberikan kewenangan atributif berupa fungsi ajudikasi kepada Bawaslu untuk menetapkan putusan yang wajib dieksekusi oleh KPU, Mahkamah Konstitusi berhasil menyelaraskan pembagian kerja antarlembaga penyelenggara pemilu, menegakkan prinsip *checks and balances*, serta memastikan seluruh rangkaian penanganan pelanggaran Administrasi Pilkada berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

3. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 menegaskan posisi Bawaslu sebagai *quasi-judicial* lembaga yang berperan seperti pengadilan, tetapi tidak memiliki wewenang penuh seperti lembaga pengadilan, serta independen dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Daerah. Putusan ini juga mempertegas kembali posisi KPU sebagai lembaga pelaksana atau eksekutor yang diwajibkan untuk menjalankan keputusan Bawaslu, dan menghapuskan wewenang untuk mengevaluasi, menguji, atau menetapkan keputusan ulang terhadap rekomendasi tersebut. Dengan demikian, putusan ini menghilangkan ketidakjelasan hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, serta memastikan pelaksanaan hukum yang adil dan efektif dalam menciptakan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Penulis terhadap Perubahan Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada (Studi Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025), memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada setiap pasangan calon yang akan mendaftarkan sebagai calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah, sangat penting untuk memahami dan mematuhi seluruh ketentuan prosedural Administrasi yang berlaku dalam Undang-Undang.
2. Diharapkan kepada pembentuk Undang-Undang harus segera meninjau kembali Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk menyesuaikan semua ketentuan teknis dengan Keputusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025. Istilah "rekomendasi" harus dihilangkan dan digantikan secara jelas dengan "putusan Bawaslu" untuk mencegah adanya potensi masalah hukum yang serupa di pemilihan selanjutnya.
3. Diharapkan kepada Bawaslu perlu menyusun dan merevisi Perbawaslu mengenai Prosedur Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah agar sepenuhnya menerapkan sistem hukum acara adjudikasi resmi yang jelas, dapat dipertanggung jawabkan, dan terukur.
4. Diharapkan kepada KPU RI harus segera memperbaharui PKPU yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran Administrasi dengan menghilangkan wewenang KPU Daerah untuk melakukan evaluasi ulang atau pemeriksaan atas produk tindakan Bawaslu.
5. Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 Pada pelaksanaan Pilkada mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muthalib, Salman. 2019. "Siyasah Dusturiyyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an." *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4 (2): 150-66. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.13176>.
- Adlin, Muhammad Nur, dan Putri Eka Ramadhani Batubara. 2025. "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (3): 255-68.
- Afifah, Fatma, dan Sri Warjiyati. 2024. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>.
- Alaydrus, Anwar, Muh Jamal, dan Niken Nurmiyati,. 2023. *Pengawasan Pemilu : Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Adab. CV. Adanu Abimana.
- Amir Siddiqy1, Farhan Abdullah, Beni Ahmad Saebani, dan Sutiana Yana. 2025. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7 (5). <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5>.
- Anggraeniko, Litya Surisdani, dan Sutarno Sutarno. 2022. "Rekomendasi Bawaslu Sebagai Bentuk Progresivitas Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5 (1): 254-61. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46039>.
- Anindyajati, Titis. 2023. "Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6 (1): 28-37. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.177>.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. "Parpol dan Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 3 (4): 2-29.
- Baljanan, Gilbert Marc, Sherlock Halmes Lekipiouw, dan Yohanes Pattinasarany. 2025. "Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepada Komisi Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional." *Jurnal Saniri* 5 (2): 56-67. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/saniri.v5i2.3165>.

- Bentham, Jeremy. 2016. *Teori Perundang-Undangan*. Nuansa CENDEKIA.
- Bilaleya, Mayariska, Erman I. Rahim, dan Abdul Hamid Tome. 2026. "Menakar Keadilan Pemilu: Efektivitas Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu dalam Menegakkan Kesetaraan Politik sebagai Pilar Demokrasi." *Al-Zayn* 4 (2): 1633–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4540>.
- Desmon, Andi. 2018. "Penafsiran Konstitusi Dalam Bingkai Hukum Pancasila." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3 (2): 129–37. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.20>.
- Durahman, Dani, Eni Dasuki Suhardini, Diliya Mariam Rinjani, dan Sonyi Sonyi. 2023. "The Problems of Political Parties and Elections Draw the Character of Pancasila Legislative Members." Dalam *Proceedings of the International Conference On Law, Economics, and Health (ICLEH 2022)*, disunting oleh Anggraeni Endah Kusumaningrum, Widyorini Indriasti Wardani, Edi Pranoto, dan Rohmad Pujiyanto, vol. 723. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_38.
- Efendi, Muhammad Fadli. 2022. "Rekonstruksi Hukum Kewenangan Pengujian Tap MPR Terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.5647>.
- Firdaus, Muhammad Bintang. 2025. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3 (1): 357–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>.
- Firmanto, Taufik, Apriyanto Apriyanto, dan Rahma Melisha Fajrina. 2024. *Buku Referansi Dasar-Dasar Hukum: Teori dan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Flavio Seac, Angelo Emanuel. 2022. *Pengnuatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidanan Pemilu*. Fianosha publishing.
- Guruh Tio, Ibipurwo. 2025. "Konsep Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Sengketa Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *Jurnal Hukum Respublica* (Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning), November, 1–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/saniri.v5i2.3165>.
- Hanadi, Syawaluddin. 2019. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16 (1): 349. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.92>.
- Hardjaloka, Loura. 2016. "Legal Reasoning Pada Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Perbandingan)." *Jurnal Konstitusi* 12 (1): 94. <https://doi.org/10.31078/jk1216>.
- Heri, Fauzi, dan Retna Elyasari. 2021. "Frase Kata Memerintahkan dan Merekomendasikan dalam Putusan Bawaslu Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2 (1): 49-65. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.38>.
- Herlina, Merli. 2021. "Sumber Kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Preprint, Open Science Framework, Februari 4. <https://doi.org/10.31219/osf.io/aj8p7>.
- Hisan, Fadhela Khairatun, dan Noor Khaliza Utami. 2017. *Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. 3 (1): 643-50. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.979>.
- Hutapea, Bungasan. 2015. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 4 (1): 1-79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.136>.
- Johan Nasution, Bahder. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemilikan Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3 (2): 118-30. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1 (1): 13-22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Jurudi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Pertama. Kencana.
- Kartabrata, Absar. 2022. "Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Jurnal Keadilan Pemilu* 1 (3): 1-18. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.158>.
- Lailam, Tanto. 2014. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Media Hukum* 21: 89-106.

<https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1159>.

Liany, Lusy. 2016. "Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum." *Jurnal Cita Hukum* (Jakarta) 4 (1): 51-72.
<https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198.2016.4.1.51-72>.

Madda, Syafrijal Mughni, Firdaus Firdaus, dan Mirdedi Mirdedi. 2022a. "Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 19 (4): 909-32.
<https://doi.org/10.31078/jk1948>.

Madda, Syafrijal Mughni, Firdaus Firdaus, dan Mirdedi Mirdedi. 2022b. "Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 19 (4): 909-32.
<https://doi.org/10.31078/jk1948>.

Maharaja, Gusti Bintang. 2026. "Legal Standing dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi: Anggota DPR Tidak Bisa Menjadi Pemohon." *Jurnal Hukum* 06 (12): 2767-73.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i12.2468>.

Marzuki, Suparman. 2008. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Peemilu Yang Demokratis." *Jurnal Hukum IJURNAL HUKUM Ius Quia Iustum* 15 (3): 393-412.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>.

Materu, Muhammad Alvin, Hendra Wijayanto, Sisman Prasetyo, dan Masnia Ahmad. 2024. *Strategi Pengawasan Bawaslu Dalam Pemilu 2024*. 10 (2): 142-55. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/ijpa.v10i2.7892>.

Mawardi, Irvan, dan Muhammad jufri. 2021. *Keadilan Pemilu: Keadilan Substantif dalam Pengujian TSM dan Meraih Keadilan di Mahkamah Agung*. Pustaka Ilmu.

Melfa, Wendy. 2026. "Analisis Kekuatan Hukum Final dan Mengikat Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum Dalam Penetapan Calon Legislatif." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 11 (01): 778-97.
<https://doi.org/10.24967/jcs.v11i1.5619>.

Moho, Hasaziduhu. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan daan Kemanfaatan." *Jurnal Warta*, 59, Januari. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

Monteiro, Josef M. 2018. "Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-

- Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Hukum Prioris* 6 (3): 267–86. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3198>.
- Mu'in, Fathul, Adi Kurniawan, Tubagus Muhammad Nasarudin, Andre Pebrian Perdana, dan Erlina. 2022. "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasarawan Dalam Melakukan Pengawasan Pemillu Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 di Kabupaten Pasawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)." *Jurnal Hukum Malahayati* 2 (2): 13–28. <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4595>.
- Na'im, Fatchun. 2025. "Diferensiasi Rekomendasi Dan Putusan Bawaslu: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 104/PUU-XXIII/2025." *Jurnal Bawaslu* 7 (2): 108–21.
- Nasef, M. Imam. 2014. "Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Electroral Integrity di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21 (3): 378–401. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art3>.
- Nugraha, Sigit Nurhadi. 2023. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1): 55–66. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.
- Nurjani. 2023. "Analisis Yuridis Rekomendasi Bawaslu Tentang Diskualifikasi Petahanan (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020)." *Justice Review* 6 (3): 200–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.200-218>.
- Okvita Sekar Fadhillah. 2024. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik: The Role of the General Election Supervisory Body (BAWASLU) in Overcoming and Taking Action against General Election Violations: A Review of Law and Practice." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, Juli 14, 53–64. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.124>.
- Panggabean, H. P. 2023. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Pardede, Marulak. 2018. "Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 (2): 127–48. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.127-148>.

- Pattipeilohy, Grisko Vinno, Reveny Vania Rugebregt, dan Heillen Martha Yosephine. 2025. "Kekuatan Hukum Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Tentang Pemungutan Suara Ulang." *Jurnal Saniri* 5 (2): 78–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/saniri.v5i2.3167>.
- Putra, Noly Aditiya Ali, Chrisdianto Eko Purnomo, dan M. Saleh. 2023. "The Function Of Bawaslu In The Conduct Of Election." *Jurnal Diskresi* 2 (1): 63–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/diskresi.v2i1.2830>.
- Qadriani, Arifuddin, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Abdul Latif, dan A. Ariani Hidayat. 2025. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Sonpebia publinshing indonesia.
- Rabbani, Rafli Akbar, Riva Nurkania, Soraya Salimah, dan Utang Rosidin. 2025. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review terhadap Sistem Hukum di Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2 (4): 189–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1747>.
- Rahmadani, Wahyu, dan Slim Oktapani. 2025. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Niara* 18 (1): 202–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27395>.
- Remaja, Nyoman Gede. 2024. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kentha Widya Jurnal Hukum* 2 (1): 1–26.
- Riwanto, Agus. 2021. "Model Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020)." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3 (1): 61–81. <https://doi.org/10.55108/jap.v3i1.30>.
- Rosidin, Utang. 2024. "Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu." *LITIGASI* 25 (2): 384–406. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18699>.
- Ruman, Yustinus Suhardi. 2012. "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan." *Humaniora* 3 (2): 345. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>.
- Salurante, Belona Danduru, Andi Dewi Primayanti, dan Isman Bruaharja. 2022. "Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4 (2): 473–80. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1689>.

- Saragih, Geofani Milthree, Mirza Nasution, dan Eka N. A. M. Sihombing. 2024. "Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Constitutional Review dan Urgensi Judicial Activism." *Masalah-Masalah Hukum* 53 (3): 335-44. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.335-344>.
- Silalahi, Chandra Gobles, Iskandar Zulakarnain, dan Indra Fauzan. 2024. "Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pemilihan Kepala Daerah Calon Perseorangan Tahun 2020 di Kabupaten Samosir." *PERSPEKTIF* 13 (4): 1204-12. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i4.12503>.
- Sulaksono. 2023. *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*. CV. Jakad Media Publishing. CV. Jakad Media Publishing.
- Supriyadi, Supriyadi, dan Widyatmi Anandy. 2021. "Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi: Studi Terhadap Kepatuhan Putusan Dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3 (2): 141-58. <https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.15>.
- Supriyanto, Eko. 2017. "Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang." *Yuridika* 31 (3): 384. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4822>.
- Susanti, Diah Imaningrum. 2021. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika.
- Susanto, Sri Nur Hari. 2020. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law* 3 (3): 430-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430%20%20-%20%20441>.
- Syaefudin, Muhammad. 2019. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 2 (1): 104-20. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>.
- Syaputra, M. Yusrizal Adi. 2011. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi." *Mercatoria* 4 (2): 72-85.
- Tampubolon, Sari Sania, dan Abdul Rahman Maulana Siregar. 2026. "Penemuan Hukum dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim yang Berkeadilan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4 (1): 1605-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3321>.

- Tarigan, Ridwan Syaidi. 2025. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Fondasi Hukum dan Demokrasi Modern*. Cetakan 1. CV. Selfietera Indonesia.
- Wibowo, Agus. 2023. *Teori Hukum Umum: Analisis Aturan, Penalaran dan Konstitusi*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Wulyono, Bambang. 2016. *Penengak Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, dan Yani Andriyani. 2023. "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Ius Constituendum* 8 (1): 1-18. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015>.
- Yulianti. 2024. "Tantangan Bawaslu Dalam Menegakkan Pengawasan Pemmilu." *APHTN-HAN* 2 (1): 594-607. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/f39jy547>.
- Zhafirah, Rafika, dan Abu Sahrin. 2024. *Sinergitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Medan dalam Menyukkseskan Tahun Politik 2024*. (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) 6 (2): 61-68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/al-harakah.v6i2.22076>.